

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu bencana yang hampir setiap tahun terjadi di Indonesia termasuk di provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan/atau lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan/atau lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan. Multi dampak yang ditimbulkan tersebut menjadikan kebakaran hutan dan lahan tak hanya menjadi bencana regional, melainkan bencana nasional bahkan bencana internasional.

Sebagai salah satu bencana yang kerap terjadi di Indonesia, kegiatan pencegahan, penanganan hingga penanggulangan pasca bencana kebakaran hutan dan lahan maupun bencana lainnya merupakan tanggung jawab dan tugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana secara nasional dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara regional. Penyelenggaraan kegiatan pencegahan hingga penanggulangan pasca bencana kebakaran hutan dan lahan sendiri melibatkan banyak instansi terkait yang diikutsertakan guna memaksimalkan tujuan pengurangan risiko bencana seperti yang digaungkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia.

Kegiatan pengurangan risiko bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Landak menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak. Kegiatan pengurangan risiko bencana kebakaran hutan dan lahan salah satunya dilakukan melalui upaya pencegahan atau mitigasi bencana seperti pemetaan daerah rawan bencana kebakaran hutan dan lahan, sosialisasi dan simulasi kegiatan pra-bencana, tanggap darurat hingga penanggulangan pasca bencana serta peringatan dini bencana melalui berbagai media.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan serta Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 97 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, pemerintah kabupaten membuat turunan yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Landak Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Berbasis Kearifan Lokal bagi Masyarakat di Kabupaten Landak. Dalam Peraturan Bupati tersebut tertulis bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak bertanggung jawab sebagai koordinator dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Landak bersama instansi-instansi terkait lainnya. Kegiatan Koordinasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Landak yang melibatkan banyak instansi dan pihak swasta seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak, Perangkat Kecamatan Mandor,

Perangkat Desa Salatiga, Pemadam Kebakaran hingga masyarakat melalui Destana Tangguh Bencana Desa Salatiga.

Berdasarkan teori Indikator Koordinasi oleh Handayani, dinyatakan bahwa indikator koordinasi terdiri dari lima (5) aspek dengan masing-masing substansinya yaitu: Komunikasi (ada tidaknya informasi, ada tidaknya alur informasi dan ada tidaknya teknologi informasi); Kesadaran pentingnya koordinasi (ada tidaknya pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi dan ada tidaknya ketaatan pelaksana terhadap koordinasi); Kompetensi partisipan (ada tidaknya pejabat berwenang dan ada tidaknya tenaga ahli yang terlibat di bidang pembangunan); Kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi (ada tidaknya bentuk kesepakatan, ada tidaknya pelaksana kegiatan, ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan dan ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi); dan Kontinuitas perencanaan (ada tidaknya umpan balik dari objek atau subjek pembangunan dan ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan).

Kabupaten Landak memiliki luas wilayah 9.909,1 km² dan memiliki sebaran titik api (*hotspot*) yang tersebar di hampir seluruh kecamatan dengan jumlah yang berbeda dan sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Landak adalah petani, dimana sekitar 1.888,61 km² dari total luas wilayah tersebut merupakan luas perkebunan yang ditanami berbagai jenis komoditi seperti kelapa sawit, karet, kakao dan tanaman perkebunan lainnya.

Tabel 1.1
Luas (Ha) Karhutla Kabupaten Landak tahun 2017-2022

| Tahun | Luas (Ha) |
|--------------------|------------------|
| 2017 | 299,00 |
| 2018 | 652,00 |
| 2019 | 847,00 |
| 2020 | 721,00 |
| 2021 | 275,00 |
| 2022 | 93,00 |
| Jumlah (Ha) | 2.887,00 |

Sumber: Sipongi, Karhutla Monitoring system; 2022

Dari data luas lahan yang terbakar dari tahun 2017 hingga per Mei 2022 tersebut di atas dapat dilihat bahwa sepanjang 6 tahun terakhir Kabupaten Landak mengalami kebakaran hutan dan lahan. Sejak 2017 hingga 2019 terjadi kenaikan luasan karhutla secara signifikan dan penurunan luasan karhutla dari tahun 2020 hingga Mei 2022. Selain itu berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak, terdapat sebaran daerah rawan kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Landak tahun 2021 di tujuh (7) kecamatan. Tujuh (7) kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Mandor, Kecamatan Sebangki, Kecamatan Jelimpo, Kecamatan Ngabang, Kecamatan Kuala Behe, Kecamatan Meranti dan Kecamatan Air Besar.

Berdasarkan data tersebut pula disebutkan bahwa terdapat tiga (3) desa yang paling rawan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Mandor yaitu Desa Simpang Kasturi, Desa Mandor dan Desa Salatiga. Pada tahun 2020 pula ketiga desa tersebut masuk dalam desa rawan kebakaran hutan dan lahan kategori tinggi dengan keadaan geografis tanah gambut sehingga pada saat musim kering atau kemarau panjang dan berkurangnya tingkat curah hujan

dapat berakibat fatal dan berpotensi tinggi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa beberapa wilayah di Kabupaten Landak memiliki tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan yang tinggi serta keadaan geografis seperti tanah gambut dapat meningkatkan kerawanan kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu, berdasarkan siaran pers Nomor: SP. 349/HUMAS/PP/HMS.3/8/2020 Pemerintah oleh Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menyatakan bahwa *website* bernama Sipongi. Sipongi merupakan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan berbasis *web*. *Website* ini dapat diakses secara publik melalui www.sipongi.menlhk.go.id dan memuat berbagai informasi mengenai pencegahan, pengendalian hingga penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan seperti data sebaran titik api (*hotspot*), suhu suatu wilayah, kualitas dan kuantitas air hingga risiko kebakaran hutan dan lahan serta areal terdampak pada suatu wilayah di Indonesia secara *real time* yang bersumber dari beberapa satelit dan data BMKG Republik Indonesia yang dapat diakses pada *website* tersebut. Keberadaan *website* tersebut dapat dijadikan rujukan bagi banyak pihak terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak bersama instansi terkait dalam koordinasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Landak. Upaya-upaya yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan antara lain deteksi dini

kebakaran hutan dan lahan, *monitoring* area rawan titik api dan pemantauan kondisi lapangan.

Koordinasi yang dilakukan antar badan/instansi dapat berupa komunikasi dan dialog antar badan atau instansi terkait, baik secara langsung maupun secara tidak langsung yakni melalui medium seperti sistem informasi dan teknologi informasi. Melihat kemajuan teknologi yang pesat saat ini, kegiatan koordinasi tentu saja dapat dilakukan tanpa mempermasalahkan jarak antar badan atau instansi yang terlibat. Pemanfaatan teknologi yang bisa digunakan oleh banyak pihak yang terlibat dengan mengakses informasi tersebut, seperti melalui laman *website* Sipongi di atas, terutama pemanfaatan informasi berkenaan dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Selaras atau tidak penyelenggaraan program dan kerja sama yang terjalin antar badan/instansi terkait tersebut kemudian menjadi indikator bagaimana pelaksanaan koordinasi dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak sebagai koordinator bersama badan/instansi terkait lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pelaksanaan koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak sebagai koordinator bersama badan/instansi lain beserta masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Landak dilihat dari teori indikator koordinasi oleh Handayaniingrat yang terdiri dari Komunikasi; Kesadaran pentingnya koordinasi, Kompetensi partisipan; Kesepakatan, komitmen dan insentif

koordinasi; dan Kontinuitas perencanaan. Maka dari itu peneliti mempersembahkannya dalam bentuk penelitian skripsi ini dengan judul **”Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Upaya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Landak.”**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, terdapat fenomena masalah yang telah teridentifikasi dalam Skripsi ini yaitu:

1. Terdapat kegiatan atau program kerja pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang terhenti.
2. Belum ada tenaga ahli berlatarbelakang pendidikan mitigasi bencana di Kabupaten Landak.
3. Rendahnya penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan oleh pihak-pihak yang terlibat.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah penelitian yang telah diuraikan di atas, fokus penelitian dalam Skripsi ini dilakukan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Landak yang difokuskan di Desa Salatiga Kecamatan Mandor Kabupaten Landak berdasarkan teori indikator koordinasi oleh Handayaniingrat: komunikasi; kesadaran pentingnya

koordinasi; kompetensi partisipan; kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi; dan kontinuitas perencanaan.

Peneliti memilih Desa Salatiga sebagai lokasi penelitian karena Desa Salatiga termasuk dalam salah satu dari tiga (3) desa (Desa Simpang Kasturi dan Desa Mandor) di Kecamatan Mandor yang termasuk dalam Desa Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2020 berdasarkan data yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak. Desa Salatiga berjarak paling jauh (dibandingkan dengan 2 desa rawan lainnya) dari pusat pemerintahan kecamatan yaitu 5,5 KM (KantorDesa ke Kantor Camat Mandor)

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana pelaksanaan koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Desa Salatiga Kecamatan Mandor Kabupaten Landak?”

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Landak yang berfokus di Desa Salatiga Kecamatan Mandor Kabupaten Landak berdasarkan teori indikator koordinasi oleh Handayaniingrat: komunikasi; kesadaran pentingnya koordinasi; kompetensi

partisipan; kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi; dan kontinuitas perencanaan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan menjadi pengetahuan untuk perkembangan ilmu pemerintahan maupun guna penelitian akademis lebih lanjut di waktu depan dengan tema bahasan yang sama.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan koordinasi seperti:

- a. Bagi instansi pemerintahan yang terlibat diharapkan dapat bekerjasama dengan baik terutama dengan masyarakat yang menjadi sasaran binaan dalam koordinasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
- b. Bagi publik diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan wawasan kebencanaan terutama bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Landak.